



P U T U S A N
Nomor : 239/Pid.Sus/2020/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMARDI;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jebol RT.01, RW.07, Kel. Donohudan, Kec. Ngemplak Boyolali, atau Kost di Terik Warung Transan, Kel. Ngemplak, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I : DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMARDI ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/202/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 17 Juli 2020, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP.Kap/202a/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 20 Juli 2020, berlaku sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

**Terdakwa I : DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti
SUMARDI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Halaman 1 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG;**
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Youtefa Graha Waena RT.05, RW.10, Kel. Waena Ke. Heram Jayapura, atau Kost di Terik Warung Transan, Kel. Ngemplak, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II : DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/203/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 17 Juli 2020, berlaku sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP.Kap/203a/VII/2020/Ditresnarkoba tanggal 20 Juli 2020, berlaku sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa II : DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMADI** dan Terdakwa **DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG** bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMADI** dan Terdakwa **DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG** dengan pidana penjara masing-masing selama 07 (Tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dibung

Halaman 3 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



kus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna coklat bekas susu jahe sidomuncul;

- 2.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic bekas mie sedap;
- 3.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna merah bekas snack kentang piattos;
- 4.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic bekas bungkus plastik klip;
- 5.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna silver;
- 6.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,54 (nol koma lima empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna silver;
- 7.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,52 (nol koma lima dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna silver;
- 8.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna silver;
- 9.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna silver;
- 10.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna silver;
- 11.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna silver;
- 12.1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tape warna putih;



- 13.1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard No
mor : 085803515788 dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa
II sebagai tulang punggung keluarga serta telah menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMADI dan
Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG pada hari Jum'at,
tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 03.45 WIB, atau setidaknya pada waktu
lain dalam bulan Juli di tahun 2020 bertempat di Jalan Adi Sumarmo Gang
Perumahan Vila Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Kab.
Karanganyar Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili
berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam
daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat
kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu
dilakukan, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda
DIY bahwa adanya peredaran Narkotika yang masuk DIY dari Kec. Colomadu
Kab. Karanganyar, kemudian tim Diresnarkotika Polda DIY melakukan
penyelidikan dan kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.05 WIB, Tim reserse Polda DIY diantaranya Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H., melakukan penangkapan terhadap saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG (Terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) di Jalan Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dikarenakan pemesan paket shabu yang dilakukan Saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG ke seseorang yang bernama BOKON, namun belum ia ambil paket sabu tersebut. Bahwa kemudian selanjutnya tim Reserse Direktorat Narkotika Polda DIY menyuruh saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG untuk memancing penjual yang telah menjual shabu kepada Saksi MUJIYANTO Als. Mbah RONGGENG dan setelah saksi MUJIYANTO menghubungi penjual sabu dan tim reserse Direktorat Narkotika Polda DIY menunggu di lokasi di Jl. Adi Sumarmo Gang perumahan Villa Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar dan kemudian sekitar jam 03.15 WIB di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu Karanganyar, Tim Reserse Polda DIY mencurigai barang dipinggir jalan dan setelah saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG mengambil barang tersebut berupa 1 buah plastik klip warna bening dengan berat 1,04 Gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam yang isinya diduga shabu pesanan Saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan sekitar jam 03.45 WIB datang Para Terdakwa yang sedang berboncengan motor dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan yang mencurigakan sedang mencari barang sesuatu kemudian tim Reserse Polda DIY melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah double tip warna putih;
- 1 (satu) buah Ponsel Merk VIVO warna Hitam Biru beserta sim card Nomor : 085803515788;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;

Bahwa kemudian Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. meminta Para Terdakwa untuk membuka kunci password Ponsel merk VIVO tersebut dan melakukan pengecekan terhadap Ponsel tersebut dan Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A,

Halaman 6 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. menemukan percakapan antara Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG dan seseorang bernama RUDI mengenai peletakan barang tentang shabu. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan kepada tim Reserse Diteresenarkoba Polda DIY dimana saja Para Terdakwa meletakkan alamat shabu diwilayah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar :

1. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas mie sedap ;
2. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang piattos ;
3. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
4. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
5. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
6. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
7. Panca beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma

Halaman 7 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;

8. Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul ;
9. Pabrik Gudang Garam di Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip ;
10. Pabrik Gudang Garam di Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
11. Pabrik Gudang Garam Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic;

Bahwa Para Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG mendapat pesan via whatsapp dari seseorang bernama RUDI dengan isi pesan “ minta tolong diambilkan terus minta tolong bikin lokasi ”, kemudian sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG mendapat pesan yang berisi alamat paket shabu diletakkan di daerah Colomadu kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat yang dimaksud dan mengambil botol GOODDAY yang didalamnya berisi 14 paket shabu dengan rincian 7 paket dengan berat per paketnya 1,2 (satu koma dua) gram dan 7 paket lainnya dengan berat per paketnya 0,5 (nol koma lima) gram, yang kemudian Para Terdakwa membungkus ulang paket-paket tersebut dengan tisu dan lakban hitam dimana Para Terdakwa membedakan bentuk bungkusannya yaitu :

- Untuk yang 1 (satu) gram dibungkus dengan bungkusannya yang agak besar (bekas plastik bungkus mie, bekas susu jahe, bekas snack kentang dan bekas plastik biasa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk yang 0,5 (nol koma lima) gram dengan bungkus yang kecil (bungkus warna silevr);

Bahwa Para Terdakwa mengakui barang-barang yang diketemukan tersebut adalah barang yang mereka letakkan dan ketika dilakukan pengeledahan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu dengan dengan berat kotor 7,79 Gram dan berat bersih 5,696 Gram tersebut, kemudian barang bukti dibawa ke BNNP DIY guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak awal bulan Juli 2020 dengan maskud mendapatkan upah dan dapat menggunakan shabu secara gratis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1796/NNF/2020 Tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,8219 gram yang tersimpan di dalam bungkus Susu Jahe Sidomuncul;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82709 gram yang tersimpan di dalam bungkus Mie Sedap;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83079 gram yang tersimpan di dalam bungkus Piatoss Snack kentang;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,35899 gram ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82871 gram yang tersimpan di dalam bungkus plastik klip;
6. 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dan dibungkus dengan plastik warna silver dengan berat bersih keseluruhan 2,02868 gram;

mengandung metamfetamine positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMADI dan Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 03.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2020 bertempat di Jalan Adi Sumarmo Gang Perumahan Vila Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah atau setidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda DIY bahwa adanya peredaran Narkotika yang masuk DIY dari Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, kemudian tim Diresnarkotika Polda DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekira jam 03.05 WIB, tim reserse Polda DIY diantaranya Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. melakukan penangkapan terhadap saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG (Terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) di Jalan Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dikarenakan pemesanan paket shabu yang dilakukan Saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG ke seseorang yang bernama BOKON, namun belum ia ambil paket shabu tersebut. Bahwa kemudian selanjutnya tim Reserse Direktorat Narkotika Polda DIY menyuruh saksi MUJIYANTO Alias

Halaman 10 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbah RONGGENG untuk memancing penjual yang telah menjual shabu kepada Saksi MUJIYANTO Als. Mbah RONGGENG dan setelah saksi MUJIYANTO menghubungi penjual shabu dan tim reserse Direktorat Narkotika Polda DIY menunggu di lokasi di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar dan kemudian sekitar jam 03.15 WIB di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu, Karanganyar, tim Reserse Polda DIY mencurigai barang dipinggir jalan dan setelah saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG mengambil barang tersebut berupa 1 buah plastik klip warna bening dengan berat 1,04 gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam yang isinya diduga shabu pesanan Saksi MUJITANTO Alias Mbah RONGGENG, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan sekitar jam 03.45 WIB datang Para Terdakwa yang sedang berboncengan motor dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan yang mencurigakan sedang mencari barang sesuatu kemudian tim Reserse Polda DIY melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah double tip warna putih;
- 1 (satu) buah Ponsel Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard Nomor : 085803515788;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;

Bahwa kemudian Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. meminta Para Terdakwa untuk membuka kunci password Ponsel merk VIVO tersebut dan melakukan pengecekan terhadap Ponsel tersebut dan Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. menemukan percakapan antara Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG dan seseorang bernama RUDI mengenai peletakan barang tentang shabu. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan kepada tim Reserse Diterсенarkoba Polda DIY dimana saja Para Terdakwa meletakkan alamat shabu di wilayah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar :

1. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02

Halaman 11 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



- (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas mie Sedap ;
2. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang Piattos ;
 3. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
 4. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
 5. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
 6. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
 7. Panca beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu di lakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
 8. Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul ;
 9. Pabrik Gudang Garam di Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastic klip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pabrik Gudang Garam di Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
11. Pabrik Gudang Garam Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plasti;

Bahwa Para Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG mendapat pesan via whatsapp dari seseorang bernama RUDI dengan isi pesan “ minta tolong diambilkan terus minta tolong bikinkan lokasi ”, kemudian sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG mendapat pesan yang berisi alamat paket sabu diletakkan di daerah Colomadu kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat yang dimaksud dan mengambil botol GOODDAY yang didalamnya berisi 14 paket shabu dengan rincian 7 paket dengan berat per paketnya 1,2 (satu koma dua) gram dan 7 paket lainnya dengan berat per paketnya 0,5 (nol koma lima) gram, yang kemudian Para Terdakwa membungkus ulang paket-paket tersebut dengan tisu dan lakban hitam dimana Para Terdakwa membedakan bentuk bungkusannya yaitu :

- Untuk yang 1 (satu) gram dibungkus dengan bungkusannya yang agak besar (bekas plastik bungkus mie, bekas susu jahe, bekas snack kentang dan bekas plastic biasa);
- Untuk yang 0,5 (nol koma lima) gram dengan bungkusannya yang kecil (bungkus warna silver) ;

Bahwa Para Terdakwa mengakui barang-barang yang diketemukan tersebut adalah barang yang mereka letakkan dan ketika dilakukan pengeledahan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,79 gram dan berat bersih 5,696 gram tersebut, kemudian barang bukti dibawa ke BNNP DIY guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak awal bulan Juli 2020 dengan maksud mendapatkan upah dan dapat menggunakan sabu secara gratis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1796/NNF/2020 Tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,8219 gram yang tersimpan di dalam bungkus Susu Jahe SIDOMUNCUL;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82709 gram yang tersimpan di dalam bungkus Mie Sedap;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83079 gram yang tersimpan di dalam bungkus Piatoss Snack kentang;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,35899 gram ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82871 gram yang tersimpan di dalam bungkus plastik klip;
 6. 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dan dibungkus dengan plastik warna silver dengan berat bersih keseluruhan 2,02868 gram;
- mengandung metamfetamine positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

KHUSUS TERDAKWA 1 DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMADI

Bahwa Terdakwa DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMADI pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya

Halaman 14 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2020 bertempat Kost di Terik Warung Transan, Kel. Ngemplak, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG mendapat pesan via whatsapp dari seseorang bernama RUDI dengan isi pesan “ minta tolong diambihkan terus minta tolong bikinkan lokasi ”, kemudian sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG mendapat pesan yang berisi alamat paket shabu diletakkan di daerah Colomadu kemudian Terdakwa DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SDUMADI bersama dengan DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat yang dimaksud dan mengambil botol GOODDAY yang didalamnya berisi 14 paket shabu dengan rincian 7 paket dengan berat per paketnya 1,2 (satu koma dua) Gram dan 7 paket lainnya dengan berat per paketnya 0,5 (nol koma lima) Gram, yang kemudian Terdakwa membungkus ulang paket-paket tersebut dengan tisu dan lakban hitam dimana Terdakwa membedakan bentuk bungkusan yaitu :

- Untuk yang 1 (satu) gram dibungkus dengan bungkusan yang agak besar (bekas plastik bungkus mie, bekas susu jahe, bekas snack kentang dan bekas plastic biasa);
- Untuk yang 0,5 (nol koma lima) gram dengan bungkusan yang kecil (bungkus warna silver) ;

Dengan total paket shabu yang Para Terdakwa bungkus adalah 12 paket, sedangkan sisanya kemudian Terdakwa pergunakan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara setiap paket kurangi sedikit-sedikit dan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 16,00 WIB, di tempat kost di Terik Warung Transan Kel. Ngemplak, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dengan menggunakan bong dari Botol U C 1000 yang dibuat oleh Terdakwa DIRYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG kemudian pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa DEWI HANDAYANI beli di apotek dimasukkan kedalam plastik klip warna bening yang berisi shabu dan kemudian Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG bakar dengan menggunakan korek api dan asapnya Para Terdakwa hisap secara bergantian;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekira jam 03.45 WIB, tim reserse Polda DIY diantaranya Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar yang sedang berboncengan motor dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang mencurigakan sedang mencari barang sesuatu kemudian tim Reserse Polda DIY melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah double tip warna putih;
- 1 (satu) buah Ponsel Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard Nomor : 085803515788;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;

Bahwa kemudian Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. meminta Para Terdakwa untuk membuka kunci password Ponsel merk VIVO tersebut dan melakukan pengecekan terhadap Ponsel tersebut dan Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. menemukan percakapan antara Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG dan seseorang bernama RUDI mengenai peletakan barang tentang shabu. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan kepada tim Reserse Diterasenarkoba Polda DIY dimana saja Terdakwa meletakkan alamat shabu diwilayah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar :

1. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas Mie Sedap ;

Halaman 16 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangiwan Kec.Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang Piattos;
3. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
4. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
5. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
6. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
7. Panca beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
8. Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul ;
9. Pabrik Gudang Garam di Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastic klip
10. Pabrik Gudang Garam di Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan

Halaman 17 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;

11. Pabrik Gudang Garam Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plasti;

Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang diketemukan tersebut adalah barang yang ia letakkan dan ketika dilakukan penggeledahan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,79 gram dan berat bersih 5,696 gram tersebut, kemudian barang bukti dibawa ke BNNP DIY guna penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak awal bulan Juli 2020 yang didapat dari paket shabu yang mereka ambil sedikit-sedikit dari seseorang yang bernama RUDI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1796/NNF/2020 Tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,8219 gram yang tersimpan di dalam bungkus Susu Jahe Sidomuncul;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82709 gram yang tersimpan di dalam bungkus Mie Sedap;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83079 gram yang tersimpan di dalam bungkus Piatoss Snack kentang;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,35899 gram ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82871 gram yang tersimpan di dalam bungkus plastic klip;
6. 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dan dibungkus dengan plastik warna silver dengan berat bersih keseluruhan 2,02868 gram;

Halaman 18 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamine positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratrium Rumah sakit Bhayangkara tanggal 17 Juli 2020 nomor rekam medis 00067072 terhadap pasien bernama DEWI HANDAYANI diperoleh hasil urine Methamphetamine positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KHUSUS TERDAKWA 2 DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG

Bahwa khusus Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2020 bertempat kost di Terik Warung Transan, Kel. Ngemplak, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG mendapat pesan via whatsapp dari seseorang bernama RUDI dengan isi pesan “ minta tolong diambihkan terus minta tolong bikinkan lokasi ”, kemudian sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG mendapat pesan yang berisi alamat paket shabu diletakkan di daerah Colomadu kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat yang dimaksud dan mengambil botol GOODDAY yang didalamnya berisi 14 paket shabu dengan rincian 7 paket dengan berat per paketnya 1,2 (satu koma dua) gram dan 7 paket lainnya dengan berat per paketnya 0,5 (nol koma lima) gram, yang kemudian Terdakwa membungkus ulang paket-paket tersebut

Halaman 19 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tisu dan lakban hitam dimana Terdakwa membedakan bentuk bungkusannya yaitu :

- Untuk yang 1 (satu) gram dibungkus dengan bungkusannya yang agak besar (bekas plastik bungkus mie, bekas susu jahe, bekas snack kentang dan bekas plastik biasa);
- Untuk yang 0,5 (nol koma lima) gram dengan bungkusannya yang kecil (bungkus warna silver) ;

Dengan total paket shabu yang Terdakwa bungkus adalah 12 paket, sedangkan sisanya kemudian Terdakwa pergunakan untuk konsumsi sendiri dengan cara setiap paket kurangi sedikit-sedikit dan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 16.00 WIB, ditempat kost di Terik Warung Transan, Kel. Ngemplak Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dengan menggunakan bong dari botol U C 1000 yang dibuat oleh Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG kemudian pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa DEWI HANDAYANI beli di apotek dimasukkan kedalam plastik klip warna bening yang berisi shabu dan kemudian Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG bakar dengan menggunakan korek api dan asapnya Terdakwa hisap secara bergantian;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekira jam 03.45 WIB, tim reserse Polda DIY diantaranya Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, yang sedang berboncengan motor dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang mencurigakan sedang mencari barang sesuatu kemudian tim Reserse Polda DIY melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah double tip warna putih;
- 1 (satu) buah Ponsel Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard Nomor : 085803515788;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;

Bahwa kemudian Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. meminta Para Terdakwa untuk membuka kunci password Ponsel merk VIVO tersebut dan melakukan

Halaman 20 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap Ponsel tersebut dan Saksi SUTARNO, S.H., Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., Saksi SUBRANJANG A, S.H. menemukan percakapan antara Terdakwa DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG dan seseorang bernama RUDI mengenai peletakan barang tentang shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan kepada tim Reserse Diteresenarkoba Polda DIY dimana saja Terdakwa meletakkan alamat shabu diwilayah Kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar :

1. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas Mie Sedap ;
2. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang Piattos ;
3. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
4. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
5. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
6. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;
7. Panca beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma

Halaman 21 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ;

8. Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul ;
9. Pabrik Gudang Garam di Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip ;
10. Pabrik Gudang Garam di Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
11. Pabrik Gudang Garam Ngasem Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik;

Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang diketemukan tersebut adalah barang yang mereka letakkan dan ketika dilakukan penggeledahan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,79 gram dan berat bersih 5,696 gram tersebut, kemudian barang bukti dibawa ke BNNP DIY guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak awal bulan Juli 2020 yang didapat dari paket shabu yang mereka ambil sedikit-sedikit dari seseorang yang bernama RUDI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1796/NNF/2020 Tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,8219 gram yang tersimpan didalam bungkus Susu Jahe Sidomuncul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82709 gram yang tersimpan didalam bungkus Mie Sedap;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83079 gram yang tersimpan didalam bungkus Piatoss Snack kentang;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,35899 gram ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82871 gram yang tersimpan didalam bungkus plastik klip;
6. 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dan dibungkus dengan plastik warna silver dengan berat bersih keseluruhan 2,02868 gram;

mengandung metamfetamine positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratrium Rumah sakit Bhayangkara tanggal 17 Juli 2020 nomor rekam medis 00067073 terhadap pasien bernama DIRYA SATLIANOV diperoleh hasil urine Methamphetamine positif ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TEDY PRABAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 03.45 WIB, di Jl. Adi Sumarmo, Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar telah menangkap Para Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 23 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya Saksi MUJIYANTO pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.05 WIB di Gawan Timur RT. 001/006, Ds. Gawan, Colomadu, Karanganyar;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi MUJIYANTO diminta oleh tim untuk menghubungi penjual shabu yang telah menjual shabu kepadanya, sedangkan tim menunggu dilokasi di Jl. Adi Sumarmo, Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa kemudian datang Para Terdakwa yang berboncengan dengan sepeda motor dan sepertinya sedang mencari sesuatu barang, dan selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) buah double tip warna putih;
 - b) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta sim card Nomor : 085803515788;
 - c) 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didalam HP milik Para Terdakwa ditemukan percakapan antara Para Terdakwa dengan seseorang bernama RUDI tentang tempat peletakan shabu dan selanjutnya atas permintaan tim, Para Terdakwa menunjukkan 11 (sebelas) titik lokasi tempat meletakkan shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa mendapat chat lewat WA dari RUDI dengan kata – kata “ Minta tolong diambikan terus minta tolong bikin lokasi ” yang disanggupi oleh Terdakwa I ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB turun alamat “ lampu merah Colomadu, botol Goodday warna coklat dibawah mmt warna kuning ”, dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mencari alamat tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam, Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I yang membonceng dibelakang;

Halaman 24 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah alamat yang dituju ditemukan, sekitar pukul 19.45 WIB lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil botol tersebut dan selanjutnya mereka pulang ke kost mereka;
- Bahwa setelah dicek ternyata botol tersebut berisi 14 (empat belas) paket diduga shabu dalam plastik klip warna kuning;
- Bahwa dari keempat belas paket shabu tersebut yang 7 (tujuh) paket masing – masing seberat 1,2 (satu koma dua) gram sedangkan yang 7 (tujuh) paket lagi masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa paket – paket shabu tersebut kemudian dipacking lagi oleh Para Terdakwa dengan cara dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam dan setelah selesai dipacking sekitar pukul 23.00 WIB paket-paket shabu tersebut diletakkan di alamat-alamat sekitaran Colomadu, Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menunjukkan tempat diletakkannya 11 paket shabu yaitu :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,02 (satu koma nol) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas mie sedap, ditemukan di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas ;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna merah bekas snack kentang piattos ditemukan di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;

Halaman 25 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



- d) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- e) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- f) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- g) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di Panca Beton Ngasem, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- h) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul, ditemukan di Klegen Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- i) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip, ditemukan di pabrik Gudang Garam, yang



ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;

- j) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver, ditemukan di pabrik Gudang Garam, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
 - k) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver, ditemukan di pabrik Gudang Garam, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- Bahwa Para Terdakwa bisa mendapatkan nomor handphone Sdr. RUDI karena pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa I pernah menghubungi temannya yang bernama Dian untuk membeli shabu, tetapi Dian bilang bahwa sudah tidak pakai shabu lagi, kemudian Terdakwa I diberi nomor handphone Sdr. RUDI dengan nomor 085865765546 dan setelah mendapat nomor Sdr. RUDI kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. RUDI untuk memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu pada pertengahan bulan Juni 2020 Para Terdakwa pesan lagi paket pahe seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada sekitar akhir bulan Juni 2020 RUDI menelpon Terdakwa I menawarkan untuk membantu membuat lokasi web, dengan cara tinggal paking dengan menggunakan tisu dan dilakban warna hitam kemudian dibuat lokasi, lalu Terdakwa I menanyakan berapa upahnya untuk pekerjaan tersebut yang dijawab oleh RUDI untuk setiap 0,5 (nol koma lima) gram mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I menyanggupinya;
 - Bahwa Para Terdakwa pertama kali melakukan pekerjaan dari RUDI tersebut pada bulan Juni 2020, saat itu diberi 5 (lima) paket, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1 (satu) gram per paket dan barang turun didepan Indomaret Kraton, Kartosuro;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersedia untuk melakukan pekerjaan meletakkan shabu di alamat yang sudah ditetapkan atas permintaan RUDI adalah untuk mendapatkan upah dan gratis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 16.00 WIB, ditempat kost Terdakwa I di Terik Warung Transan, Kel. Ngemplak, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa setiap mengkonsumsi shabu Para Terdakwa selalu berdua;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa positif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing – masing memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUMANANG, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 03.45 WIB, di Jl. Adi Sumarmo, Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar telah menangkap Para Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya Saksi MUJIYANTO pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.05 WIB, di Gawan Timur RT. 001/006, Ds. Gawan, Colomadu, Karanganyar;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi MUJIYANTO diminta oleh tim untuk menghubungi penjual shabu yang telah menjual shabu kepadanya, sedangkan tim menunggu dilokasi di Jl. Adi Sumarmo, Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

Halaman 28 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Para Terdakwa yang berboncengan dengan sepeda motor dan sepertinya sedang mencari sesuatu barang, dan selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) buah double tip warna putih;
 - b) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta sim card Nomor : 085803515788;
 - c) 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam HP milik Para Terdakwa ditemukan percakapan antara Para Terdakwa dengan seseorang bernama RUDI tentang tempat peletakan shabu dan selanjutnya atas permintaan tim, Para Terdakwa menunjukkan 11 (sebelas) titik lokasi tempat meletakkan shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa mendapat chat lewat WA dari RUDI dengan kata – kata “ Minta tolong diambilkan terus minta tolong bikinkan lokasi ” yang disanggupi oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB turun alamat “ lampu merah Colomadu, botol Goodday warna coklat dibawah mmt warna kuning ”, dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mencari alamat tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam, Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I yang membonceng dibelakang;
- Bahwa setelah alamat yang dituju ditemukan, sekitar pukul 19.45 WIB lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil botol tersebut dan selanjutnya mereka pulang ke kost mereka;
- Bahwa setelah dicek ternyata botol tersebut berisi 14 (empat belas) paket diduga shabu dalam plastik klip warna kuning;
- Bahwa dari keempat belas paket shabu tersebut yang 7 (tujuh) paket masing – masing seberat 1,2 (satu koma dua) gram sedangkan yang 7 (tujuh) paket lagi masing – masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 29 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paket – paket shabu tersebut kemudian dipacking lagi oleh Para Terdakwa dengan cara dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam dan setelah selesai dipacking sekitar pukul 23.00 WIB paket – paket shabu tersebut diletakkan di alamat-alamat sekitaran Colomadu, Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menunjukkan tempat diletakkannya 11 paket shabu yaitu :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,02 (satu koma nol) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas Mie Sedap, ditemukan di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas ;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna merah bekas snack kentang Piattos ditemukan di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
 - d) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
 - e) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga)



gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;

- f) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- g) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di Panca Beton Ngasem, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- h) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul, ditemukan di Klegen Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- i) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip, ditemukan di pabrik Gudang Garam, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- j) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver, ditemukan di pabrik Gudang Garam, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver, ditemukan di pabrik Gudang Garam, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- Bahwa Para Terdakwa bisa mendapatkan nomor handphone Sdr. RUDI karena pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa I pernah menghubungi temannya yang bernama DIAN untuk membeli shabu, tetapi DIAN bilang bahwa sudah tidak pakai shabu lagi, kemudian Terdakwa I diberi nomor handphone Sdr. RUDI dengan nomor 085865765546 dan setelah mendapat nomor Sdr. RUDI kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. RUDI untuk memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu pada pertengahan bulan Juni 2020 Para Terdakwa pesan lagi paket pahe seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada sekitar akhir bulan Juni 2020 RUDI menelpon Terdakwa I menawarkan untuk membantu membuat lokasi web, dengan cara tinggal paking dengan menggunakan tisu dan dilakban warna hitam kemudian dibuat lokasi, lalu Terdakwa I menanyakan berapa upahnya untuk pekerjaan tersebut yang dijawab oleh RUDI untuk setiap 0,5 (nol koma lima) gram mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I menyanggupinya;
 - Bahwa Para Terdakwa pertama kali melakukan pekerjaan dari RUDI tersebut pada bulan Juni 2020, saat itu diberi 5 (lima) paket, dengan berat 1 (satu) gram per paket dan barang turun didepan Indomaret Kraton, Kartosuro;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersedia untuk melakukan pekerjaan meletakkan shabu di alamat yang sudah ditetapkan atas permintaan RUDI adalah untuk mendapatkan upah dan gratis mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 16.00 WIB, ditempat kost Terdakwa I

Halaman 32 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Terik Warung Transan, Kel. Ngemplak, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo;

- Bahwa setiap mengkonsumsi shabu Para Terdakwa selalu berdua;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa positif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing – masing memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUBRANJANG, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 03.45 WIB, di Jl. Adi Sumarmo, Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar telah menangkap Para Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya Saksi MUJIYANTO pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.05 WIB, di Gawan Timur RT. 001/006, Ds. Gawan, Colomadu, Karanganyar;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi MUJIYANTO diminta oleh tim untuk menghubungi penjual shabu yang telah menjual shabu kepadanya, sedangkan tim menunggu dilokasi di Jl. Adi Sumarmo, Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa kemudian datang Para Terdakwa yang berboncengan dengan sepeda motor dan sepertinya sedang mencari sesuatu barang, dan selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) buah double tip warna putih;
 - b) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta sim card Nomor : 085803515788;

Halaman 33 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam HP milik Para Terdakwa ditemukan percakapan antara Para Terdakwa dengan seseorang bernama RUDI tentang tempat peletakan shabu dan selanjutnya atas permintaan tim, Para Terdakwa menunjukkan 11 (sebelas) titik lokasi tempat meletakkan shabu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa mendapat chat lewat WA dari RUDI dengan kata – kata “ Minta tolong diambilkan terus minta tolong bikin lokasi ” yang disanggupi oleh Terdakwa I;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB turun alamat “ lampu merah Colomadu, botol Goodday warna coklat dibawah mmt warna kuning ”, dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mencari alamat tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam, Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I yang membonceng dibelakang;
 - Bahwa setelah alamat yang dituju ditemukan, sekitar pukul 19.45 WIB lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil botol tersebut dan selanjutnya mereka pulang ke kost mereka;
 - Bahwa setelah dicek ternyata botol tersebut berisi 14 (empat belas) paket diduga shabu dalam plastik klip warna kuning;
 - Bahwa dari keempat belas paket shabu tersebut yang 7 (tujuh) paket masing – masing seberat 1,2 (satu koma dua) gram sedangkan yang 7 (tujuh) paket lagi masing – masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Bahwa paket – paket shabu tersebut kemudian dipacking lagi oleh Para Terdakwa dengan cara dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam dan setelah selesai dipacking sekitar pukul 23.00 WIB paket – paket shabu tersebut diletakkan di alamat-alamat sekitaran Colomadu, Karanganyar;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menunjukkan tempat diletakkannya 11 paket shabu yaitu :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,02 (satu koma nol) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas Mie

Halaman 34 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedap, ditemukan di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas ;

- b) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastic warna merah bekas snack kentang Piattos ditemukan di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- c) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- d) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- e) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- f) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di BBI Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;



- g) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver ditemukan di Panca Beton Ngasem, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- h) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul, ditemukan di Klegen Colomadu, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- i) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1,02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip, ditemukan di pabrik Gudang Garam, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- j) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver, ditemukan di pabrik Gudang Garam, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- k) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver, ditemukan di pabrik Gudang Garam, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, kemudian diambil Para Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- Bahwa Para Terdakwa bisa mendapatkan nomor handphone Sdr. RUDI karena pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa I pernah menghubungi te mannya yang bernama DIAN untuk membeli shabu, tetapi DIAN bilang bahwa sudah tidak pakai shabu lagi, kemudian Terdakwa I diberi nomor handphone Sdr. RUDI dengan nomor 085865765546 dan setelah mend



apat nomor Sdr. RUDI kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. RUDI untuk memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu pada pertengahan bulan Juni 2020 Para Terdakwa memesan lagi paket pahe seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekitar akhir bulan Juni 2020 RUDI menelpon Terdakwa I menawarkan untuk membantu membuat lokasi web, dengan cara tinggal paking dengan menggunakan tisu dan dilakban warna hitam kemudian dibuat lokasi, lalu Terdakwa I menanyakan berapa upahnya untuk pekerjaan tersebut yang dijawab oleh RUDI untuk setiap 0,5 (nol koma lima) gram mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I menyanggupinya;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali melakukan pekerjaan dari RUDI tersebut pada bulan Juni 2020, saat itu diberi 5 (lima) paket, dengan berat 1 (satu) gram per paket dan barang turun didepan Indomaret Kraton, Kartosuro;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersedia untuk melakukan pekerjaan meletakkan shabu di alamat yang sudah ditetapkan atas permintaan RUDI adalah untuk mendapatkan upah dan gratis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 16.00 WIB, ditempat kost Terdakwa I di Terik Warung Transan, Kel. Ngemplak, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa setiap mengkonsumsi shabu Para Terdakwa selalu berdua;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa positif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing – masing memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG Alias Mbah NGGENG Bin DALIYO (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Tersangka dalam masalah shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.05 WIB, di Gawan Timur RT.001, RW.005, Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membeli shabu dari seseorang yang Saksi beri nama BOKON dengan nomor kartu (simcard) WA 085865765546;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Para Terdakwa adalah orang yang meletakkan shabu di alamat yang diberikan oleh orang yang menyuruhnya setelah tertangkap, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap dan kemudian diinterogasi oleh tim dan ditanyakan barangnya mana, Saksi menjawab tidak punya barang karena sebelumnya Saksi sudah menerima pesanan dari ADI dan ADI sudah transfer uang pembayarannya dan alamat untuk mengambil shabu tersebut sudah turun namun Saksi belum mengambilnya;
- Bahwa kemudian tim meminta HP milik Saksi yang saat itu dipegangnya dan setelah dibuka Saksi memperlihatkan alamat yang dikirim oleh penjual shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi diajak tim untuk menunjukkan alamat peletakan shabu yang dipesannya, dan sampai di alamat yang dituju sekitar pukul 03.15 WIB di Jl. Adi Sumarmo Gg. Perum Vila Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwo, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar kemudian Saksi bersama tim mencari shabu tersebut dan setelah ditemukan lalu Saksi mengambil paket shabu tersebut yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dibungkus lagi dengan tisu dan dilakban warna hitam dengan berat beserta bungkusnya 1,04 (satu koma nol empat) gram dan diserahkan kepada tim;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.45 WIB datang seorang laki-laki dan seorang perempuan di tempat tersebut yang kemudian ditangkap oleh

Halaman 38 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim, saat itu Saksi melihat dari dalam mobil perempuan tersebut mengambil shabu dari tempat diletakkannya yaitu :

- a) di Timur TKP saya mengambil yaitu di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ada 2 (dua) titik ;
- b) dibelakang pabrik gula Colomadu ada 2 (dua) titik dekat Bibit Benih Ikan (BBI) Colomadu;
- c) dan di Bolon Ngasem ada dua titik tepatnya depan pabrik Gudang Garam, Ngasem, Colomadu, Karanganyar ;

sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu dan selanjutnya Saksi dipertemukan dengan Para Terdakwa dan kemudian dibawa ke Polda DIY untuk rapid tes di RS Bhayangkara dengan hasil urine negatif dan non rekatif;

- Bahwa Saksi membeli sabu dari orang yang atas nama BOKON dengan nomor Hand Phone WA 085865765546 sudah 5 (lima) kali, yaitu :

- a) sekira akhir bulan Juni 2020 atas pesanan ADI seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), diambil di depan Hotel Edelweis Solo alamat Colomadu, Karanganyar yang diletakan di bawah kotak gardu listrik;
- b) tanggal 5 Juli 2020 atas pesanan ADI seberat 1.5 (satu koma lima) gram seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) gram di dekat SMP 3 Colomadu, Karanganyar dan 0,5 gram di lampu merah Colomadu, gapura pertama sebelum bandara Adisumarmo kanan jalan;
- c) hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 18.30 WIB untuk Saksi pakai sendiri seberat 0,5 gram untuk saya pakai sendiri, diambil di dekat SMK Penerbangan Colomadu, keutara diletakkan diantara batu, di seberang Rendy Loundri;
- d) pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 00.30 WIB atas pesanan ADI seberat 1 (satu) gram diambil di lampu merah Ngasem keutara setelah niagara kiri pertigaan lurus kiri tiang pertama tertutup rumput. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB Sdr. ADI meminta saya untuk memproses 0,5 gram pada waktu itu yang transfer Sdr. ADI sendiri di ATM BRI Pom Bensin Colomadu alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun nempel dibelakang huruf U depan gereja Bolon. Shabu dilakban hitam;

e) terakhir hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, Sdr. ADI pesan 1 (satu) gram dan saya tertangkap;

- Bahwa Saksi mendapatkan nomor HP atas nama BOKON dari JOKO Alias EMPRIT, orang tetangga desanya ketika berada di Lapas Kedung Pane Semarang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing – masing memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.45 WIB, di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kelurahan Malangjiwo, Kecamatan Colomadu, Karanganyar bersama Terdakwa II yang merupakan suami Terdakwa ketika akan crosscek alamat tempat peletakan shabu atas suruhan RUDI;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard Nomor : 085803515788;
 - b) 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
 - c) 1 (satu) buah doble tape warna putih;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa dan ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan RUDI tentang tempat peletakan shabu lalu tim menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana saja Terdakwa meletakkan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meletakkan shabu atas permintaan RUDI di 11 (sebelas) tempat yaitu :
 - a) Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta b

Halaman 40 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, dibungkus plastik bekas Mie Sedap, ditunjukkan oleh petugas kemudian Terdakwa ambil lalu diserahkan kepada petugas;
- b) Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram, yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang Piattos, Para Terdakwa tunjukkan kemudian Terdakwa ambil, lalu diserahkan kepada petugas;
- c) BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver, ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- d) BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- e) BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- f) BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- g) Panca beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;

Halaman 41 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



- h) Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- i) Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- j) Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- k) Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik, ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa ambil lalu diserahkan kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mendapatkan shabu tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa di chat oleh RUDI dengan kata-kata “ Minta tolong diambillan terus minta tolong bikinkan lokasi ” yang disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB turun alamat tempat pengambilan shabu di lampu merah Colomadu ke Utara kanan jalan, ada gang sebelum SMP 3 Colomadu, botol Goodday warna coklat dibawah mmt warna kuning, lalu Terdakwa bersama Terdakwa II langsung mencari alamat tersebut naik sepeda motor Mio warna hitam, Terdakwa yang mengendarai dan Terdakwa II yang membonceng di belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Para Terdakwa menemukan alamat tersebut lalu Terdakwa turun dan mengambil botol berisi shabu dan langsung pulang ke kost;
- Bahwa sesampai di kos mereka mengecek isi botol tersebut yang ternyata berisi 14 (empat belas) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan rincian yang beratnya masing-masing 1,2 (satu koma dua) gram ada 7 (tujuh) paket, sedangkan sisanya 7 (tujuh) paket beratnya masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa paket shabu tersebut kemudian oleh Para Terdakwa dipacking lagi dengan cara dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam, untuk paket shabu yang beratnya 1,2 (satu koma dua) gram dibungkus dengan agak besar, seperti memakai plastik bekas bungkus mie, bekas susu jahe, bekas bungkus snack kentang dan bekas plastik biasa, sedangkan paket shabu yang bertanya 0,5 (nol koma lima) gram dibungkus dengan bungkus yang lebih kecil (bungkus warna silver);
- Bahwa setelah selesai packing paket shabu tersebut sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II memasang atau meletakkan paket-paket shabu tersebut di sekitar Colomadu;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor HP RUDI ketika sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama DIAN untuk membeli shabu tetapi ternyata DIAN mengatakan kalau sudah tidak memakai shabu lagi, kemudian oleh DIAN, Terdakwa diberi nomor HP RUDI dengan nomor 085865765546 lalu Terdakwa menghubungi RUDI dan pesan shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pertengahan Juni 2020 Terdakwa pesan shabu lagi kepada RUDI yang paket pahe seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu sekitar akhir bulan Juni 2020 RUDI menelpon Terdakwa lewat WA menawarkan untuk membantu membuat lokasi web dengan cara tinggal packing dengan dibungkus menggunakan tisu dan dilakban hitam kemudian buat lokasi dan untuk pekerjaan tersebut akan diberi upah setiap 0,5 (nol koma lima) gram mendapat Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disanggupi oleh Terdakwa;

Halaman 43 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali diberi pekerjaan oleh RUDI pada sekitar awal bulan Juli 2020, waktu itu Terdakwa diberi 5 (lima) paket shabu yang beratnya masing-masing 1 (satu) gram dan lokasi pengambilannya di depan Toko Indomart Kraton, Kartosuro dan yang kedua adalah yang dalam perkara ini;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Terdakwa II mau menerima pekerjaan ini untuk meletakkan paket-paket shabu di alamat-alamat adalah untuk mendapatkan upah dan agar bisa gratis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu pada bulan Februari 2020 di Jayapura ;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, ditempat kos Terdakwa di Terik Warung Transan, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, shabu yang dikonsumsi saat itu diperoleh dari mengurangi sedikit-sedikit tiap pakatnya dari 14 (empat belas) paket shabu yang dikirim oleh RUDI tersebut lalu setelah terkumpul Terdakwa II membuat bong dari botol U C 1000 kemudian pipet kaca dibeli di apotek dan setelah bong jadi Terdakwa II mengambil shabu dari dalam plastik klip warna bening lalu membakarnya, yang pertama mengisap adalah Terdakwa II baru kemudian Terdakwa, masing-masing sebanyak 3 (tiga) isapan;
- Bahwa Terdakwa meletakkan shabu di alamat yang telah dipilih sesuai dengan yang diperintahkan oleh RUDI misalnya di sekitar Colomadu, setelah shabu diletakkan di alamat tersebut lalu difoto dan fotonya dikirim ke RUDI;
- Bahwa yang mengoperatori penjualan shabu adalah RUDI, Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang membeli shabu yang Terdakwa letakkan adalah Saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG Alias Mbah NGGENG pada saat Terdakwa ditangkap lalu dipertemukan dengan Saksi MUJIYANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi shabu;

TERDAKWA II :

Halaman 44 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.45 WIB, di Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kelurahan Malangjiwo, Kecamatan Colomadu, Karanganyar bersama Terdakwa I yang merupakan isteri Terdakwa ketika akan crosscek alamat tempat peletakan shabu atas suruhan RUDI;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard Nomor : 085803515788;
 - b) 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
 - c) 1 (satu) buah doble tape warna putih;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa I dan ditemukan percakapan antara Terdakwa I dengan RUDI tentang tempat peletakan shabu lalu tim menyuruh Terdakwa dan Terdakwa I untuk menunjukkan dimana saja mereka meletakkan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meletakkan shabu atas permintaan RUDI di 11 (sebelas) tempat yaitu di :
 - a) Jl. Adi Sumarmo Gang perumahan Villa Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, dibungkus plastik bekas mie sedap, ditunjukkan oleh petugas kemudian Terdakwa ambil lalu diserahkan kepada petugas;
 - b) Jl. Adi Sumarmo gang perumahan Villa Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram, yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang piatos, Para Terdakwa tunjukkan kemudian Terdakwa ambil, lalu diserahkan kepada petugas;
 - c) BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus

Halaman 45 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna silver, ditunjukkan kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;

- d) BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian diambil lalu diserahkan kepada petugas;
- e) BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- f) BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- g) Panca beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- h) Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- i) Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;



- j) Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik warna silver, yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas;
- k) Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, dibungkus plastik, ditunjukkan oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa ambil lalu diserahkan kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mendapatkan shabu tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa di chat oleh RUDI dengan kata-kata “ Minta tolong diambihkan terus minta tolong bikinkan lokasi ” yang disanggupi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB turun alamat tempat pengambilan shabu di lampu merah Colomadu ke Utara kanan jalan, ada gang sebelum SMP 3 Colomadu, botol Goodday warna coklat dibawah mmt warna kuning, lalu Terdakwa bersama Terdakwa I langsung mencari alamat tersebut naik sepeda motor Mio warna hitam, Terdakwa I yang mengendarai dan Terdakwa yang membonceng dibelakang;
 - Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Para Terdakwa menemukan alamat tersebut lalu Terdakwa I turun dan mengambil botol berisi shabu dan langsung pulang ke kost;
 - Bahwa sesampai di kos mereka mengecek isi botol tersebut yang ternyata berisi 14 (empat belas) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan rincian yang beratnya masing-masing 1,2 (satu koma dua) gram ada 7 (tujuh) paket, sedangkan sisanya 7 (tujuh) paket beratnya masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Bahwa paket shabu tersebut kemudian oleh Para Terdakwa dipacking lagi dengan cara dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam, untuk paket shabu yang beratnya 1,2 (satu koma dua) gram dibungkus dengan agak besar, seperti memakai plastik bekas bungkus mie, bekas susu jahe, bekas bungkus snack kentang dan bekas plastik biasa sedangkan paket



shabu yang bertanya 0,5 (nol koma lima) gram dibungkus dengan bungkus yang lebih kecil (bungkus warna silver);

- Bahwa setelah selesai packing paket shabu tersebut sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I memasang atau meletakkan paket-paket shabu tersebut di sekitar Colomadu;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor HP RDUI ketika sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama DIAN untuk membeli shabu tetapi ternyata DIAN mengatakan kalau sudah tidak memakai shabu lagi, kemudian oleh DIAN Terdakwa diberi nomor HP RUDI dengan nomor 085865765546 lalu Terdakwa menghubungi RUDI dan pesan shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pertengahan Juni 2020 Terdakwa I pesan shabu lagi kepada RUDI yang paket pahe seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu sekitar akhir bulan Juni 2020 RUDI menelpon Terdakwa lewat WA menawarkan untuk membantu membuat lokasi web dengan cara tinggal packing dengan dibungkus menggunakan tisu dan dilakban hitam kemudian buat lokasi dan untuk pekerjaan tersebut akan diberi upah setiap 0,5 (nol koma lima) gram mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali diberi pekerjaan oleh RUDI pada sekitar awal bulan Juli 2020, waktu itu Terdakwa diberi 5 (lima) paket shabu yang beratnya masing-masing 1 (satu) gram dan lokasi pengambilannya di depan Toko Indomart Kraton, Kartosuro dan yang kedua adalah yang dalam perkara ini;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Terdakwa I mau menerima pekerjaan ini untuk meletakkan paket-paket shabu di alamat-alamat adalah untuk mendapatkan upah dan agar bisa gratis mengonsumsi shabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengonsumsi shabu pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, ditempat kos Terdakwa di Terik Warung Transan, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, shabu yang dikonsumsi saat itu diperoleh dari mengurangi sedikit-sedikit tiap paketnya dari 14 (empat belas) paket shabu yang dikirim oleh RUDI tersebut lalu setelah terkumpul Terdakwa membuat bong dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol U C 1000 kemudian pipet kaca dibeli di apotek dan setelah bong jadi Terdakwa II mengambil shabu dari dalam plastik klip warna bening lalu membakarnya, yang pertama mengisap adalah Terdakwa baru kemudian Terdakwa I, masing-masing sebanyak 3 (tiga) isapan;

- Bahwa Terdakwa meletakkan shabu dialamat yang telah dipilih sesuai dengan yang diperintahkan oleh RUDI misalnya di sekitar Colomadu, setelah shabu diletakkan dialamat tersebut lalu difoto dan fotonya dikirim ke RUDI;
- Bahwa yang mengoperatori penjualan shabu adalah RUDI, Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang membeli shabu yang Terdakwa letakkan adalah Saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG Alias Mbah NGGENG pada saat Terdakwa ditangkap lalu dipertemukan dengan Saksi MUJIYANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas Mie Sedap;
3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang Piatto S;
4. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;

Halaman 49 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,54 (nol koma lima empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
7. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,52 (nol koma lima dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
8. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
9. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
10. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
11. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
12. 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tape warna putih;
13. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
14. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard Nomor : 085803515788;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1796/NNF/2020 Tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,8219 gram yang tersimpan didalam bungkus Susu Jahe Sidomuncul ;
- 1 (satu) bungkus plasticlip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82709 gram yang tersimpan didalam bungkus Mie Sedap;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83079 gram yang tersimpan didalam bungkus Piatoss Snack kentang;

Halaman 50 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,35899 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82871 gram yang tersimpan didalam bungkus plastik klip;
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dan dibungkus dengan plastik warna silver dengan berat bersih keseluruhan 2,02868 gram;
mengandung metamfetamine positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.05 WIB, di Gawan Timur, RT.001, RW.005, Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., dan Saksi SUBRANJANG, S.H. bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda DIY telah menangkap Saksi MUNIYANTO Alias Mbah RONGGENG;
- Bahwa Saksi MUNIYANTO ditangkap karena telah membeli shabu dari seseorang yang Saksi beri nama kontak BOKON dengan nomor kartu (simcard) WA 085865765546 yang ternyata adalah orang yang bernama RUDI;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.05 WIB, di Jl. Adi Sumarmo, Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., dan Saksi SUBRANJANG, S.H. bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda DIY telah menangkap Saksi MUNIYANTO Alias Mbah RONGGENG;
- Bahwa Saksi MUNIYANTO ditangkap karena telah membeli shabu dari seseorang yang Saksi beri nama BOKON dengan nomor kartu (simcard) WA 085865765546 yang ternyata adalah orang yang bernama RUDI;
- Bahwa Saksi MUNIYANTO membeli shabu karena sudah menerima pesanan dari seseorang yang bernama ADI SETIAWAN PRAMANA dan

Halaman 51 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI sudah transfer uang pembayarannya dan alamat untuk mengambil shabu tersebut sudah diberitahukan namun Saksi belum mengambilnya;

- Bahwa kemudian tim memperoleh alamat penjual shabu dari HP milik Saksi MUNIYANTO dan selanjutnya Saksi MUNIYANTO diajak tim untuk menunjukkan alamat tempat peletakan shabu yang dipesannya, dan sampai di alamat yang dituju sekitar pukul 03.15 WIB, di Jl. Adi Sumarmo Gg. Perum Vila Nusa Indah 2, Kelurahan Malangjiwo, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan setelah dicari akhirnya Saksi bersama tim menemukan shabu tersebut yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dibungkus lagi dengan tisu dan dilakban warna hitam dengan berat beserta bungkusnya 1,04 (satu koma nol empat);
- Bahwa selanjutnya Saksi MUNIYANTO diminta oleh tim untuk menghubungi penjual shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.45 WIB datang Para Terdakwa yang berboncengan dengan sepeda motor dan sepertinya sedang mencari sesuatu barang, dan selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Qu iksilver yang didalamnya berisi :
 - a) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard Nomor : 085803515788;
 - b) 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
 - c) 1 (satu) buah doble tape warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didalam HP ditemukan percakapan antara Para Terdakwa dengan seseorang bernama RUDI tentang tempat peletakan shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa mendapat chat lewat WA dari RUDI dengan kata-kata “ Minta tolong diambilkan terus minta tolong bikin lokasi ” yang disanggupi oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB turun alamat tempat diletakkannya shabu tersebut, di lampu merah Colomadu, botol Goodday warna coklat dibawah mmt warna kuning dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mencari alamat tersebut berboncengan

Halaman 52 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Mio warna hitam, Terdakwa I yang mengendarai dan Terdakwa II yang membonceng dibelakang;

- Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Para Terdakwa menemukan alamat tersebut lalu Terdakwa I turun dan mengambil botol berisi shabu dan langsung pulang ke kost mereka di Terik Warung Transan, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa sesampai di kos, Para Terdakwa mengecek isi botol tersebut yang ternyata berisi 14 (empat belas) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan rincian 7 (tujuh) paket yang beratnya masing-masing 1,2 (satu koma dua) gram, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket beratnya masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu tersebut kemudian oleh Para Terdakwa dipacking lagi dengan cara dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam, untuk paket shabu yang beratnya 1,2 (satu koma dua) gram dibungkus dengan agak besar, seperti memakai plastik bekas bungkus mie, bekas susu jahe, bekas bungkus snack kentang dan bekas plastik biasa, sedangkan paket shabu yang bertanya 0,5 (nol koma lima) gram dibungkus dengan bungkus yang lebih kecil (bungkus warna silver);
- Bahwa setelah selesai membungkus kembali shabu tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa meletakkan paket-paket shabu tersebut di 11 (sebelas) tempat di sekitar Colomadu, yaitu di :
 1. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, lalu dibungkus lagi dengan plastik bekas Mie Sedap;
 2. Jl. Adi Sumarmo gang perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram, yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warnamerah bekas snack kentang Piattos;
 3. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;

Halaman 53 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
 5. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
 6. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
 7. Panca Beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
 8. Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul;
 9. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip;
 10. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
 11. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik;
- Bahwa Para Terdakwa bisa mendapatkan nomor HP RUDI ketika sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa I menghubungi temannya yang bernama DIAN untuk membeli shabu tetapi ternyata DIAN mengatakan kalau sudah tidak

Halaman 54 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai shabu lagi, kemudian oleh DIAN, Terdakwa I diberi nomor HP RUDI dengan nomor 085865765546 lalu Terdakwa I menghubungi RUDI dan pesan shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada pertengahan Juni 2020 Terdakwa I pesan shabu lagi kepada RUDI yang paket pahe seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu sekitar akhir bulan Juni 2020 RUDI menelpon Terdakwa I lewat WA menawarkan untuk membantu membuat lokasi web dengan cara tinggal packing dengan dibungkus menggunakan tisu dan dilakban hitam kemudian buat lokasi dan untuk pekerjaan tersebut akan diberi upah setiap 0,5 (nol koma lima) gram mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disanggupi oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali diberi pekerjaan untuk meletakkan paket shabu dialamat yang telah ditentukan dari RUDI tersebut pada sekitar awal bulan Juli 2020, waktu itu Para Terdakwa diberi 5 (lima) paket shabu yang beratnya masing-masing 1 (satu) gram dan lokasi pengambilannya di depan Toko Indomart Kraton, Kartosuro dan yang kedua adalah yang dalam perkara ini;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mau menerima pekerjaan dari RUDI untuk meletakkan paket-paket shabu dialamat-alamat yang sudah dipilih adalah untuk mendapatkan upah dan agar bisa gratis mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali mengonsumsi shabu pada bulan Februari 2020 di Jayapura ;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di tempat kos Terdakwa di Terik Warung Transan, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, shabu yang dikonsumsi saat itu diperoleh dari mengurangi sedikit-sedikit tiap paketnya dari 14 (empat belas) paket shabu yang dikirim oleh RUDI tersebut lalu setelah terkumpul, Terdakwa II membuat bong dari botol U C 1000 kemudian pipet kaca dibeli di apotek dan setelah bong jadi Terdakwa II mengambil shabu dari dalam plastik klip warna bening lalu membakarnya, yang pertama mengisap adalah Terdakwa II baru kemudian Terdakwa I, masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan;

Halaman 55 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa meletakkan shabu dialamat yang telah dipilih sesuai dengan yang diperintahkan oleh RUDI misalnya disekitar Colomadu, setelah shabu diletakkan dialamat tersebut lalu difoto dan fotonya dikirim ke RUDI;
- Bahwa yang mengoperatori penjualan shabu adalah RUDI, Para Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa Para Terdakwa baru tahu kalau yang membeli shabu yang Para Terdakwa letakkan adalah Saksi MUJIYANTO Alias Mbah RONGGENG Alias Mbah NGGENG pada saat Para Terdakwa ditangkap lalu dipertemukan dengan Saksi MUJIYANTO tersebut;
- Bahwa Saksi MUJIYANTO telah membeli shabu dari orang yang diberi nama kontak BOKON dengan nomor Hand Phone WA 085865765546 sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 1. sekira akhir bulan Juni 2020 atas pesanan ADI seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), diambil di depan Hotel Edelweis Solo alamat Colomadu, Karanganyar yang diletakkan di bawah kotak gardu listrik;
 2. tanggal 5 Juli 2020 atas pesanan ADI seberat 1.5 (satu koma lima) gram seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) gram didekat SMP 3 Colomadu, Karanganyar dan 0,5 gram di lampu merah Colomadu, gapura pertama sebelum bandara Adisumarmo kanan jalan;
 3. hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 18.30 WIB, untuk Saksi pakai sendiri seberat 0.5 gram untuk saksi pakai sendiri, diambil didekat SMK Penerbangan Colomadu, ke Utara diletakkan diantara batu, di seberang Rendy Loundri;
 4. pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 00.30 WIB, atas pesanan ADI SETIAWAN PRAMANA seberat 1 (satu) gram diambil di lampu merah Ngasem ke Utara setelah niagara kiri pertigaan lurus kiri tiang pertama tertutup rumput. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB ADI SETIAWAN PRAMANA pesan lagi seberat 0,5 gram, diambil nempel dibelakang huruf U depan gereja Bolon, shabu dilakban hitam;

Halaman 56 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. terakhir hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ADI SETIAWAN PRAMANA pesan shabu seberat 1 (satu) gram dan kemudian Saksi MUJIYANTO tertangkap;

- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa, hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya . Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMADI

Halaman 57 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



dan DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan Para Terdakwa masing – masing telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Para Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampunan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa masing – masing terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ad.1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika ”

Menimbang, bahwa pengertian unsur percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Mengenai percobaan tindak pidana ini, R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. SOESILO menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak selesai. Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen Polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak diluar kemauannya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Pemufakatan Jahat dalam Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bahwa perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, sekitar pukul 03.45 WIB, di Jl. Adi Sumarmo Gg. Perum Vila Nusa Indah 2, Kelurahan Malangjiwo, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar telah ditangkap oleh Saksi TEDDY PRABAWA, Saksi SUMANANG, S.H., dan Saksi SUBRANJANG, S.H. bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda DIY dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi :

- a) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard No mor : 085803515788;
- b) 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
- c) 1 (satu) buah doble tape warna putih;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan didalam HP milik Terdakwa I ditemukan percakapan antara Para Terdakwa dengan seseorang bernama RUDI yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, dimana RUDI minta tolong kepada Para Terdakwa untuk diambilkan lalu agar dibikinkan lokasi yang disanggupi oleh Terdakwa I dan kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Para Terdakwa mendapat kiriman alamat tempat diletakkannya shabu tersebut, di lampu merah Colomadu, botol Goodday warna

Halaman 59 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dibawah mmt warna kuning dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mencari alamat tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam, Terdakwa I yang mengendarai dan Terdakwa II yang membonceng dibelakang;

Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Para Terdakwa menemukan alamat tersebut lalu Terdakwa I turun dan mengambil botol berisi shabu dan langsung pulang ke kost di Terik Warung Transan, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dan setelah dicek isi botol tersebut ternyata berisi 14 (empat belas) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan rincian 7 (tujuh) paket yang beratnya masing-masing 1,2 (satu koma dua) gram, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket beratnya masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram;

Bahwa 14 (empat belas) paket shabu tersebut kemudian oleh Para Terdakwa dipacking lagi dengan cara dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam, untuk paket shabu yang beratnya 1,2 (satu koma dua) gram dibungkus dengan agak besar, seperti memakai plastik bekas bungkus mie, bekas susu jahe, bekas bungkus snack kentang dan bekas plastik biasa, sedangkan paket shabu yang bertanya 0,5 (nol koma lima) gram dibungkus dengan bungkus yang lebih kecil (bungkus warna silver) dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa meletakkan paket-paket shabu tersebut di 11 (sebelas) tempat di sekitar Colomadu, yaitu di :

1. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, lalu dibungkus lagi dengan plastik bekas Mie Sedap;
2. Jl. Adi Sumarmo gang perumahan Villa Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram, yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang Piatos;
3. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;

Halaman 60 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
5. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
6. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
7. Panca Beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
8. Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul;
9. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik bekas bungkus plastic klip;
10. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
11. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik;

Bahwa pertama kali Para Terdakwa ditawarkan untuk melakukan pembuatan alamat tempat diletakkannya shabu serta meletakkannya dialamat tersebut oleh RUDI sekitar akhir bulan Juni 2020, waktu itu RUDI menelpon

Halaman 61 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I lewat WA menawarkan untuk membantu membuat lokasi web dengan cara tinggal packing dengan dibungkus menggunakan tisu dan dilakban hitam kemudian buat lokasi dan untuk pekerjaan tersebut akan diberi upah setiap 0,5 (nol koma lima) gram mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disanggupi oleh Terdakwa lalu pada sekitar awal bulan Juli 2020, Para Terdakwa diberi 5 (lima) paket shabu yang beratnya masing-masing 1 (satu) gram dan lokasi pengambilannya didepan Toko Indomart Kraton, Kartosuro dan semuanya telah diletakkan pada alamat yang telah ditentukan;

Bahwa Saksi MUJIYANTO telah membeli shabu dari orang yang diberi nama kontak BOKON dengan nomor Hand Phone WA 085865765546 sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

1. sekira akhir bulan Juni 2020 atas pesanan ADI seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), diambil di depan Hotel Edelweis Solo alamat Colomadu, Karanganyar yang diletakkan di bawah kotak gardu listrik;
2. tanggal 5 Juli 2020 atas pesanan ADI seberat 1.5 (satu koma lima) gram seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) gram didekat SMP 3 Colomadu, Karanganyar dan 0,5 gram di lampu merah Colomadu, gapura pertama sebelum bandara Adisumarmo kanan jalan;
3. hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 18.30 WIB untuk Saksi pakai sendiri seberat 0.5 gram untuk Saksi pakai sendiri, diambil didekat SMK Penerbangan Colomadu, ke Utara diletakkan diantara batu, diseberang Re ndy Loundri;
4. pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 00.30 WIB atas pesanan ADI SETIAWAN PRAMANA seberat 1 (satu) gram diambil di lampu merah Ngasem ke Utara setelah niagara kiri pertigaan lurus kiri tiang pertama tertutup rumput. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB ADI SETIAWAN PRAMANA pesan lagi seberat 0,5 gram, diambil nempel dibelakang huruf U depan gereja Bolon, shabu dilakban hitam;
5. terakhir hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ADI SETIAWAN PRAMANA pesan shabu seberat 1 (satu) gram dan kemudian Saksi MUJIYANTO tertangkap;

Bahwa ke 14 (empat belas) paket shabu yang diterima dari RUDI tersebut ternyata telah dibeli oleh Saksi MUJIYANTO sebanyak 3 (tiga) paket sehingga yang diketemukan ditempat diletakkannya paket shabu tersebut oleh Para Terdakwa tinggal 11 (sebelas) paket;

Halaman 62 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi MUJIYANTO baru mengetahui kalau Para Terdakwa adalah orang yang meletakkan shabu tersebut atas suruhan RUDI setelah ditangkap dan kemudian dipertemukan dengan Para Terdakwa, sebelumnya Saksi MUJIYANTO tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Bahwa maksud Para Terdakwa mau menerima pekerjaan untuk meletakkan paket-paket shabu dialamat-alamat yang telah dipilih tersebut adalah untuk mendapatkan upah dan agar bisa gratis mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Para Terdakwa telah bekerja sama dan bersepakat untuk melakukan pekerjaan mengambil shabu yang dikirimkan oleh RUDI dan kemudian memilih alamat tempat meletakkan paket-paket shabu tersebut dan kemudian meletakkan shabu-shabu tersebut dialamat yang telah mereka pilih dan memfoto shabu ditempat peletakannya dan kemudian mengirimkannya ke RUDI tersebut, dan atas pekerjaan tersebut Para Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 0,5 (nol koma lima) gram shabu dengan demikian Para Terdakwa telah bersekongkol dan bersepakat untuk membantu RUDI sebagai perantara jual beli shabu antara RUDI dengan para pembeli shabu, antara lain adalah Saksi MUJIYANTO oleh karena itu unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”

Menimbang, bahwa pengertian “ tanpa hak ” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “ melawan hukum ” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada sekitar bulan Juni 2020 Para Terdakwa telah



menerima tawaran dari seseorang yang bernama RUDI untuk mengambil paket-paket shabu yang telah dikirim oleh RUDI kemudian memilih alamat tempat diletakkannya paket-paket shabu tersebut, waktu itu RUDI menelpon Terdakwa I lewat WA menawarkan untuk membantu membuat lokasi web dengan cara tinggal packing dengan dibungkus menggunakan tisu dan dilakban hitam kemudian buat lokasi dan untuk pekerjaan tersebut akan diberi upah setiap 0,5 (nol koma lima) gram mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disanggupi oleh Terdakwa lalu pada sekitar awal bulan Juli 2020, Para Terdakwa diberi 5 (lima) paket shabu yang beratnya masing-masing 1 (satu) gram dan lokasi pengambilannya di depan Toko Indomart Kraton, Kartosuro dan semuanya telah diletakkan pada alamat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, kembali RUDI minta tolong kepada Para Terdakwa “ untuk diambilkan lalu agar dibikinkan lokasi ” yang disanggupi oleh Terdakwa I dan kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Para Terdakwa mendapat kiriman alamat tempat diletakkannya shabu tersebut, di lampu merah Colomadu, botol Goodday warna coklat dibawah mmt warna kuning dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mencari alamat tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam, Terdakwa I yang mengendarai dan Terdakwa II yang membonceng di belakang;

Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Para Terdakwa menemukan alamat tersebut lalu Terdakwa I turun dan mengambil botol berisi shabu dan langsung pulang ke kost di Terik Warung Transan, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dan setelah dicek isi botol tersebut ternyata berisi 14 (empat belas) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan rincian 7 (tujuh) paket yang beratnya masing-masing 1,2 (satu koma dua) gram, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket beratnya masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram;

Bahwa 14 (empat belas) paket shabu tersebut kemudian oleh Para Terdakwa dipacking lagi dengan cara dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam, untuk paket shabu yang beratnya 1,2 (satu koma dua) gram dibungkus dengan agak besar, seperti memakai plastik bekas bungkus mie, bekas susu jahe, bekas bungkus snack kentang dan bekas plastik biasa, sedangkan paket shabu yang bertanya 0,5 (nol koma lima) gram dibungkus dengan bungkus yang lebih kecil (bungkus warna silver) dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa meletakkan paket-paket shabu tersebut di 11 (sebelas) tempat di sekitar Colomadu, yaitu di :

1. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, lalu dibungkus lagi dengan plastik bekas Mie Sedap;
2. Jl. Adi Sumarmo gang perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram, yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang Piatos;
3. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
4. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
5. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
6. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
7. Panca Beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
8. Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;

Halaman 65 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oma nol empat) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul;

9. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip;
10. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
11. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0 56 (nol koma lima enam) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas paket) shabu tersebut yang telah diterima dari RUDI tersebut dan diletakkan oleh Para Terdakwa telah dibeli oleh Saksi MUJIYANTO sebanyak 3 (tiga) paket yaitu :

1. Pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 18.30 WIB, untuk dipakai sendiri seberat 0.5 gram, diambil didekat SMK Penerbangan Colomadu, ke Utara diletakkan diantara batu, diseberang Rendy Loundri;
2. Pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 00.30 WIB, atas pesanan ADI SETIAWAN PRAMANA seberat 1 (satu) gram diambil di lampu merah Ngasem ke Utara setelah niagara kiri pertigaan lurus kiri tiang pertama tertutup rumput. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB, ADI SETIAWAN PRAMANA pesan lagi seberat 0,5 gram, lalu shabu diambil dialamat nempel dibelakang huruf U depan gereja Bolon, shabu dilakban hitam;
3. terakhir hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 ADI SETIAWAN PRAMANA pesan lagi shabu seberat 1 (satu) gram, akan tetapi belum diambil karena Saksi MUJIYANTO keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Para Terdakwa telah menjadi perantara antara RUDI selaku penjual shabu dengan para pembeli shabu, dengan cara mengambil paket-paket shabu yang dikirimkan oleh RUDI dan kemudian membungkus kembali (packing) paket-paket shabu tersebut dan kemudian meletakkannya dialamat-alamat

Halaman 66 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan sendiri oleh Para Terdakwa untuk diambil oleh para pembeli shabu, salah satunya adalah Saksi MUJIYANTO yang telah 5 (lima) kali membeli shabu dari RUDI dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan demikian maka unsur ad.3. ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa mendapat chat lewat WA dari RUDI dengan kata-kata “ Minta tolong diambilkan terus minta tolong bikin lokasi ” yang disanggupi oleh Terdakwa I lalu sekitar pukul 19.30 WIB turun alamat tempat diletakkannya shabu tersebut, di lampu merah Colomadu, botol Goodday warna coklat dibawah mmt warna kuning dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mencari alamat tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam, Terdakwa I yang mengendarai dan Terdakwa II yang membonceng dibelakang;

Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Para Terdakwa menemukan alamat tersebut lalu Terdakwa I turun dan mengambil botol berisi shabu dan langsung pulang ke kost di Terik Warung Transan, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dan sesampai di kos, Para Terdakwa mengecek isi botol tersebut yang ternyata berisi 14 (empat belas) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan rincian 7 (tujuh) paket yang beratnya masing-masing 1,2 (satu koma dua) gram, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket beratnya masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dan selanjutnya ke 14 (empat belas) paket shabu tersebut oleh Para Terdakwa dipacking lagi dengan cara dibungkus tisu warna putih lalu dilakban warna hitam, untuk paket shabu yang beratnya 1,2 (satu koma dua) gram dibungkus dengan agak besar, seperti memakai plastik bekas bungkus mie,

Halaman 67 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas susu jahe, bekas bungkus snack kentang dan bekas plastik biasa, sedangkan paket shabu yang bertanya 0,5 (nol koma lima) gram dibungkus dengan bungkus yang lebih kecil (bungkus warna silver);

Bahwa setelah selesai membungkus kembali shabu tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa meletakkan paket-paket shabu tersebut di 11 (sebelas) tempat disekitar Colomadu, yaitu di :

1. Jl. Adi Sumarmo Gang Perumahan Villa Nusa Indah 2, Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, lalu dibungkus lagi dengan plastik bekas Mie Sedap;
2. Jl. Adi Sumarmo gang perumahan Villa Nusa Indah 2 Kel. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Karanganyar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram, yang dibungkus tisu dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang Piatos;
3. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
4. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
5. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
6. BBI Colomadu ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
7. Panca Beton Ngasem ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma l

Halaman 68 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ima tiga) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus p lastik warna silver;

8. Klegen Colomadu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna coklat bekas susu jahe Sidomuncul;
9. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip;
10. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram, yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik warna silver;
11. Pabrik Gudang Garam ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0 56 (nol koma lima enam) gram yang dibungkus tisu, dilakban warna hitam, lalu dibungkus plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1796/NNF/2020 Tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,8219 gram yang tersimpan di dalam bungkus Susu Jahe SIDOMUNCUL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82709 gram yang tersimpan di dalam bungkus Mie Sedap;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83079 gram yang tersimpan di dalam bungkus Piatoss Snack kentang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,35899 gram ;

Halaman 69 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,82871 gram yang tersimpan di dalam bungkus plastik klip;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dan dibungkus dengan plastik warna silver dengan berat bersih keseluruhan 2,02868 gram;
- mengandung metamfetamine positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata total berat keseluruhan barang bukti tersebut adalah 5,696 (lima koma enam ratus sembilan puluh enam) gram, dengan demikian unsur ad.4. ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas Susu Jahe Sidomuncul;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas Mie Sedap;
3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna merah bekas snack kentang Piatto S;

Halaman 70 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
6. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,54 (nol koma lima empat) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
7. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,52 (nol koma lima dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
8. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
9. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
10. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
11. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
12. 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tape warna putih;
13. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;
yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard Nomor : 085803515788;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 71 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I : **DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMADI** dan Terdakwa II : **DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram** ” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : **DEWI HANDAYANI Alias DEWI Binti SUMADI** dan Terdakwa II : **DIRYA SATLIANOV Alias VIAN Bin SINENG** dengan pidana penjara masing – masing **selama 6 (enam) tahun dan denda masing - masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan

Halaman 72 dari 75 halaman
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing – masing **selama 2 (dua) bulan penjara**;

3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat b eserta bungkusnya 1.04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus ti su dilakban warna hitam dibungkus plastik warna coklat bekas susu jah e Sidomuncul;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat b eserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas mie sedap;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat b eserta bungkusnya 1.01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna merah bekas snack kent ang piattos;
 - d) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat b eserta bungkusnya 1.02 (satu koma nol dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik bekas bungkus plastik klip;
 - e) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat b eserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
 - f) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat b eserta bungkusnya 0,54 (nol koma lima empat) gram yang dibungkus ti su dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
 - g) 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisi sabu dengan berat b eserta bungkusnya 0,52 (nol koma lima dua) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
 - h) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungk us tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;



- i) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
- j) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,51 (nol koma lima satu) gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
- k) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,56 (nol koma lima enam gram yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dibungkus plastik warna silver;
- l) 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan Quiksilver yang didalamnya berisi 1 (satu) buah double tape warna putih;
- m) 1 (satu) buah ATM BRI warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam biru beserta simcard Nomor : 085803515788;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada **hari : Kamis, tanggal : 19 November 2020**, oleh kami, **BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.H.um.**, sebagai Hakim Ketua, **SARI SUDARMI, S.H.** dan **NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.,M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari : Kamis, tanggal : 26 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **BUDI SULISTYONO, S.H,M.H.**, Penuntut Umum dan **Para Terdakwa ;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI SUDARMI, S.H.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.H.um.

Ttd.

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NOORMAN NEFONANTO, S.H.